



**PUTUSAN
NOMOR 4/PID.Sus/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERI KHUSNADI** Alias **ERI Bin JAIS** ;
Tempat lahir : Nyatoh (Bengkalis) ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun 03 Februari 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan MTS RT 04 RW 01 Desa Jangkang
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis
Propinsi Riau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : Tamat SMP ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap II sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017 ;

Hal 1 dari 26 hal.Put.4 PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap I sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tahap II sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama: WINDRAYANTO, SH, dkk Advokat pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, berkedudukan di Pengadilan Negeri Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan No.415/Pen.Pid/2017/PN.Bls tanggal 16 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Januari 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2017 No.Reg.Perkara: PDM-104/BKS/07/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



DAKWAAN

K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa Eri Khusnadi Alias Eri Bin Jais bersama-sama dengan saksi Zulfadhli Alias Fadli Bin Nursyam (berkas terpisah), saksi Aldino Kardofa Alias ALDI Bin KAMAL (berkas terpisah), ANTO Alias TO (DPO), serta LIM Alias UNCLE (DPO) pada hari Jum,at tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di sebuah Pondok yang ada di Jangkang Selat Baru Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 86.348. (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekira Pukul 08.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah mendapat telepon dari saudara LIM Alias UNCLE untuk menyuruh saudara ANTO (dpo) untuk menjemput Barang tersebut ke Batu Pahat Johor Baru Malaysia dan kemudian pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2017 sekira pukul 05,00 wib ANTO Alias TO dengan menggunakan Kapal Pompong berangkat ke Batu Pahat Malaysia Kemudian pada hari minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 21,00 wib saudara ANTO Alias TO menghubungi handpone terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang sudah sampai dirumahnya di jangkang kemudian pada hari senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 16,00 Wib terdakwa menghubungi handpone saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM dan menyuruhnya untuk menjemput barang (shabu dan Pil Ecstasy) dan pada saat itu terdakwa bertanya kepada saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM kapan dia Bisa datang menjemput barang dan pada saat saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM mengatakan bawa dia bisa datang pada hari Kamis atau hari Jum,at kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara ANTO dan mengatakan kepadanya bahwa nanti

Hal 3 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis atau jum,at saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM datang dan kasihkan barang sama ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM dan sewaktu dia diperjalanan atau sedang berada di Roro Penyeberangan dari Bengkalis Ke Sei pakning saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa dia sudah mengambil barang / Paket (berupa shabu dan Pil Ecstasy) dari saudara ANTO Alas TO dan barang sudah ada didalam mobilnya yang akan dibawa ke Medan dan kepada siapa diserahkan terdakwa tidak tahu hanya saja terdakwa ada diberi 3 (tiga) buah Nomor handphone Penerima barang yang ada di Medan oleh saudara LIM Alias UNCLE, bahwa Komisi atau imbalan belum terdakwa dapatkan karena kerja belum selesai dan kalau sudah selesai baru dikasih oleh saudara LIM Slias UNCLE sedangkan uang jalannya ditanggulangi masing-masing Kalau berhasil saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM dan temannya INO (ALDINO KARDOFA Alias ALDI Bin KAMAL) berhasil membawa barang berupa shabu dan Pil Ecstac tersebut ke medan serta menyerahkannya kepada penerima barang, saudara LIM Slias UNCCLE menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan imbalan sebesar RM 100.000 (Seatus ribu ringgit malaysia) atau sebesar Rp 290.000.000 (Dua Ratus Sembian Puluh Juta rupiah) dan uang inilah yang akan kami bagi bagi Yang melakukan pembagian yaitu saudara ANTO Alias TO karena saudara ANTO Alias TO yang mengambil atau menjemputnya uang tersebut ke malaysia atau kepada saudara LIM Alias UNCLE Pembagian yang kami dilakukan yang disepakati terdakwa mendapat bahagian sebanyak Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Pupiah), saudara RUDI dan saudara IRA serta saudara ANTO Alias TO yang mengambil barang ke Malaysia serta yang menjemput uang ke malaysia masing masing mendapatkan Imbalan sebesar Rp 20.000 000 (dua puluh juta rupiah sedangkan sisanya sebesar Rp 210.000.000 (Dua Ratus sepuluh juta rupiah) dan nantinya saudara ZULFADHLI ALIAS FADLI BIN NURSYAM yang akan memberikan kepada temannya INO sedangkan berapa yang diberikan kepada saudara INO (ALDINO KARDOFA Alias ALDI Bin KAMAL) terdakwa tidak tahu.

- Bahwa peranan, terdakwa adalah sebagai penghubung atau perantara dalam hal membawa narkoba milik saudara LIM Alias UNCLE dari malaysia kemudian menyerahkannya kepada saudara ZULFADHLI ALIAS

Hal 4 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI BIN NURSYAM (ZULFADHLI Alias FADLI) sudah berlangsung sebanyak 6 (enam) kali Komisi atau imbalan yang sudah terdakwa dapatkan dalam hal peredaran narkoba tersebut lebih kurang sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Pada Hari Jum,at Tanggal 07 April 2017 Sekira pukul 18,00 Wib Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan teman-temannya memperoleh Impormasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) buah mobil yang diduga membawa narkoba sedang bergerak dari arah Bengkalis menuju pekanbaru mengetahui hal itu Saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU dan teman temannya yang dipimpin oleh Wakil Direktur Narkoba Polda Riau AKBP YANRI P SIMARMATA langsung berangkat menuju Kabupaten Siak selanjutnya sekira 22,30 Wib kami sampai di Simpang KM 11 Jalan Pertamina Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sesampainya disana diperoleh Impormasi bahwa Mobil yang diduga membawa narkoba tersebut sudah mendekati tempat tersebut kemudian saksi dan teman teman saksi dengan dibantu oleh petugas Polsek terdekat langsung melakukan Razia serta melakukan pemeriksaan terhadap Mobil yang melewati jalan tersebut, kemudian sekira pukul 23,00 wib Pada saat kami melakukan pemeriksaan 1 (satu) Buah mobil merk Honda Jazz warna Merah BM 38 VK milik saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM petugas kepolisian melihat 1 (satu) buah kardus di tempat duduk bahagian belakang Mobil tersebut dan setelah kardus tersebut dibuka didalamnya berisikan beberapa bungkus plastik berisikan Pil ecstasy, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan didalam Bagasi ban serap yang ada dibelakang mobil tersebut menemukan barang bukti berupa 20 (Dua puluh) bungkus kertas koran berisi plastik warna Silver berisi pil Ecstasy serta 20 (Dua Puluh) bungkus plastik wana hijau merk Houyuntejia diduga berisi narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan introgasi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM mengakui bahawa benar narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil Ecstasy tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS di sebuah Pondok yang ada di Jangkang selat Baru Kabupaten Bengkalis melalui perantara anak buahnya yang bernama ANTO Alias TO (Dpo) dan selain barang bukti tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari terdakwa ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM yaitu berupa :

Hal 5 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 0812 7577 5755.
 - b. 1 (satu) unit Handpone merk Iphone warna abu abu dengan nomor kartu 0822 8518 1858.
 - c. 1 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna Hitam dengan nomor kartu 0822 7766 7800.
 - d. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz Warna Merah dengan Tanda Nomor kendaraan bermotor BM 38 VK.
 - e. 1(satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Registrasi BM 38 VK atas nama ZULFADHLI.
- Bahwa Pada hari Juma,t tanggal 07 April 2017 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Pertamina KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupetan Siak Propinsi Riau atau tepatnya lebih kurang 3 (tiga) kilometer sebelum KM 11 KM Petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ALDINO KARDOFA Alias ALDI yang sedang mengendarai mobil INNOVA warna hitam BM 1030 JF dan setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobilnya ditemukan 1 (satu) buah kardus warna hitam yang diletakannya dikursi bahagian tengah mobil tersebut yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban pastik warna hitam diduga berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan shabu serta 2 (Dua) buah palstik warna silver diduga berisi Pil ecstasy setelah dilakukan introgasi ALDINO KARDOFA Alias ALDI Bin KAMAL mengakui bahawa benar narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil Ecstasy tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM di sebuah Pondok yang ada di Jangkang selat Baru Kabupaten Bengkalis, selanjutnya kedua laki-laki tersebut dibawa ke kantor narkoba Polda Riau setelah dilakukan introgasi diperoleh pengakuan dari ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan ALDINO KARDOFA Alias ALDI bahwa narkotika jenis pil Ecstasy dan narkotika jenis shabu tersebut seluruhnya diperolehnya dari terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS dibengkalis melalui perantara anak buahnya yang bernama ANTO Alias TO (Dpo) dan selain barang bukti

Hal 6 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



tersebut penyidik juga menyita barang bukti lain dari ALDINO KARDOFA Bin KAMAL (Berkas terpisah) yaitu berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Innova warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan bermotor BM 1030 JF.
- b. 1 (satu) unit Handpone merk HUAWEI warna hitaam dengan kartu Simpati Nomor 0822 8700 2605.

➤ Bahwa Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan ALDINO KARDOFA Bin AKMAL diperoleh keterangan bahwa seluruh narkotika tersebut diperolehnya dari terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 07,00 wib Wakil Direktur Dit Narkoba Polda Riau AKBP YANRI P SIMARMATA langsung menghubungi Petugas Polisi Polres Bengkalis dan memerintahkan mereka untuk segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS yang bertempat tinggal di Bengkalis kemudian Sekira pukul 10,00 Wib Petugas Polisi dari Polres Bengkalis berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS bertempat dirumah kediamannya yang terletak di Jalan MTS RT 04 RW 01 Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan pada saat dilakukan penangkapan petugas berhasil melakukan penyitaan Barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik bening yang berisikan shabu dan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Petugas Polisi Polres Bengkalis dibawah karpet yang ada didalam kamar tidur terdakwa yang ada di lantai II dan setelah mengetahui hal itu saat itu juga saksi dan teman teman saksi diperintahkan untuk menjemputnya kemudian sekira pukul 20,00 wib Petugas Polisi Polres Bengkalis menyerahkan terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS berikut barang bukti yang disita darinya,

- I.1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan Dengan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB ; 4086/NNF/ 2017, Tanggal 13 April 2017 dengan terdakwa ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM memberi kesimpulan : Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik terdakwa atas

Hal 7 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B,C,D,E dan F adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 169/BB/IV/180500/2017 tanggal 8 April 2017 An. ZULFADHLI Als FADLI Bin NURSYAM, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeelan kembali barang bukti berupa :
 - a. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat kotor 4.479 Gram, berat pembungkusannya 72,30 Gram dan berat bersihnya 4,407 Gram terdapat kurang lebih 14.690 Butir Pil Ecstasy.
 - b. 20 (Dua Puluh) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah muda berlogo Mercy dengan berat kotor 5.976 Gram berat pembungkusannya 92 gram dan berat bersihnya 5,884 gram terdapat kurang lebih 21.014 Butir Pil Ecstasy.
 - c. 15 (Lima belas) bungkus Plastik Bening yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna merah berlogo Smile berat kotor 4,484 Gram, berat pembungkusannya 31.94 Gram dan berat bersihnya 4,452 Gram terdapat kurang lebih 15.355 Butir Pil Ecstasy.
 - d. 17 (Tujuh belas) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Hijau Tua berlogo A berat kotor 26,850 Gram, berat pembungkusannya 1,430 Gram dan berat bersihnya 25,420 Gram terdapat kurang lebih 82.000 Butir Pil Ecstasy.
 - e. 3 (tiga) bungkus Kertas Koran berisi Plastik warna Silver yang diduga berisikan narkotika jenis Pil Ecstasy warna Coklat Muda Berbentuk Love

Hal 8 dari 26 hal. Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 4,670 Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan berat bersihnya 4,470 Gram terdapat kurang lebih 14.420 Butir Pil Ecstasy.

- f. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik warna Hijau merk Houyunteja yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 19,760 Gram, berat pembungkusnya 200 Gram dan berat bersihnya 19,560 Gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

A.

1. Barang bukti 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Butir yang diduga berisikan narkoba jenis Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda berat bersih 0,30 Gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti 14,567 (Empat belas Ribu Lima ratus enam puluh tujuh) Butir Pil Ecstasy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4.369,8 Gram, Untuk dimusnahkan.
4. 15 (lima belas) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 72,30 gram.

B.

5. Barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843,12 gram, untuk dimusnahkan.
8. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 92 gram.

C.

9. Barang bukti 40 (empat puluh) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.

Hal 9 dari 26 hal. Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
11. Barang bukti 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440,17 gram, untuk dimusnahkan.
12. 15 (lima belas) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 31,94 gram.

D.

13. Barang bukti 286 (dua ratus delapan puluh enam) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 88,66 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
14. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
15. Barang bukti 81.713 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tua berlogo A dengan berat bersih 25.331,03 gram, untuk dimusnahkan.
16. 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 1,430 gram.

E.

17. Barang bukti 120 (seratus dua puluh) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love. Dengan berat bersih 37,2 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
18. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
19. Barang bukti 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432,49 gram, untuk dimusnahkan.
20. 3 (tiga) bungkus kertas koran dan plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 200 gram.

Hal 10 dari 26 hal. Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. 1. Berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO. LAB ; 4089/NNF/ 2017, Tanggal 13 April 2017 dengan terdakwa ALDINO KARDOFA BIN AKMAL memberi kesimpulan : Dari hasil analisis terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama ALDINO KARDOFA BIN AKMAL tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:
1. Barang Bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang Bukti B adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 166 / BB / IV / 180500 / 2017 tanggal 8 April 2017 An. ALDINO KARDOFA BIN AKMAL telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) buah kardus yang berisikan 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban pastik warna hitam diduga berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus yang bertuliskan GUANYINWANG yang diduga berisikan shabu serta 2 (Dua) buah palstik warna silver diduga berisi Pil ecstasy warna merah muda sebanyak 7.720 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) butir dengan berat kotor 2.816 gram, berat pembungkusnya 500 gram, dan berat bersihnya 2.316.gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 141 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 141 gram, Untuk dimusnahkan.

Hal 11 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) kotak kardus berisikan 17 (tujuh belas) plastik bertuliskan GUANYINWANG dan lakban hitam dan 3 (tiga) plastik bertuliskan GUANYINWANG adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 1.101 gram.
5. Barang bukti 88 (delapan puluh delapan) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat bersih 26.4 gram untuk bukti pemeriksaan ke ke Laboratories..
6. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah mudadengan berat bersih 0,30 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. Barang bukti 7.631 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah mudadengan berat bersih 2.289,3 gram Untuk dimusnahkan..
8. 2(dua) bungkus plastik silver adalah sebagai pembungkus barang bukti , dengan berat pembungkusnya 500 gram.

➤ *Bahwa terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS bersama-sama dengan saksi ZULFADHLI Alias FADLI Bin NURSYAM dan saksi ALDINO KARDOFA Alias ALDI Bin KAMAL serta ANTO Alias TO (DPO) telah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram, yaitu jenis Shabu dan Pil Ecstasy dengan berat bersih 86.348. (delapanpuluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan) gram, Tanpa memiliki izin dari pemerintah /pihak yang berwenang.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D A N

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 10,00 wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dirumah kediamannya di Jalan MTS RT 04 RW 01 Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya di

Hal 12 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yaitu : jenis Shabu - Shabu *dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 April 2017 sekira pukul 08,00 wib saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU bersama dengan beberapa orang teman saksi diperintahkan oleh KBO Sat Narkoba Polres Bengkalis IPDA TONI SH untuk berkumpul di Polres Bengkalis dan sesampainya di Polres Bengkalis kami mendapat Perintah dari IPDA TONI SH untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS dan pada saat itu IPDA TONI SH menjelaskan bahwa terdakwa ERI telah terlibat langsung dengan pelaku tindak pidana narkoba yang baru saja di tangkap oleh Petugas Polisi Direktorat narkoba Polda Riau dan Pihak Direktorat Narkoba Polda Riau meminta Bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS dan setelah mendapat perintah tersebut kemudian saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU secara bersama- sama langsung mendatangi rumah kediaman terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS yang terletak di Jalan MTS RT 04 RW 01 Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sesampainya disana langsung mengepung rumahnya dan kemudian mengetuk rumah terdakwa ERI dan setelah rumah dibuka oleh istri terdakwa ERI pada saat itu menjelaskan kepada istri terdakwa ERI bahwa para saksi mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ERI sambil memperlihatkan surat perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan dan setelah diizinkan selanjutnya kami langsung melaksanakan Pengeledahan serta Pencarian terhadap terdakwa ERI , pada saat itu kami melakukan pemeriksaan didalam kamar tidur terdakwa ERI yang terletak di Lantai II rumah tersebut teman saksi yaitu BRIPDA DONAL ADRIAN SIHOMBING telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik berisikan shabu dibawa karpet yang ada didalam kamar tersebut selanjutnya melanjutkan pencarian terhadap terdakwa ERI namun kami tidak berhasil menemukan terdakwa ERI dan lebih kurang setengah jam kemudian saksi mencoba untuk memanjat loteng rumah untuk mencari terdakwa ERI , pada saat berada di loteng saksi melihat ada kaki yang saksi duga adalah kaki terdakwa ERI diatas loteng tersebut kemudian saksi langsung turun dan memberitahukan kepada teman-

Hal 13 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi bahwa ada orang bersembunyi diatas loteng tersebut dan agar bersiap siap untuk menangkapnya dan setelah itu saksi kembali naik keatas loteng / atap rumah tersebut namun saksi tidak melihat lagi adanya kaki yang ada diatas loteng tersebut kemudian saksi melakukan pencarian lagi dan Pada saat saksi membuka tutup Tong air yang ada di atas Loteng / atap rumah tersebut pada saat itu saksi menemukan terdakwa ERI sedang bersembunyi didalam tong air tersebut kemudian saksi langsung menangkapnya dan membawanya kebawah atau kedalam rumah selanjutnya kami memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan shabu yang kami temukan dibawa karpet yang ada didalam kamar tidurnya tersebut pada saat itu terdakwa ERI yang ada di lantai II rumahnya tersebut dan setelah ditanyakan kepada terdakwa ERI siapa pemilik shabu tersebut terdakwa ERI mengaku dengan terus terang bahwa shabu tersebut adalah miliknya kemudian petugas kepolisian juga menemukan 2 (dua) bungkus plastik pembungkus didalam kamar terdakwa ERI tersebut dan kami juga menemukan 28 (dua Puluh delapan) kaca pirek di dalam Gudang yang ada disebelah rumah terdakwa ERI selanjutnya kami juga melakukan penyitaan beberapa kartu identitas yang ada didalam dompet milik terdakwa ERI serta barang barang lainnya berupa :

- a. Uang Sebanyak Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- b. Uang Malaysia Sebanyak RM 91 (Sembilan Puh Satu) Ringgit Malaysia
- c. 1 (Satu) unit Handpone Merk Samsung Lipat Warna Hijau muda dengan nomor kartu 0822 8806 5655
- d. 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu 0822 8554 7777
- e. 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu +6014656579
- f. 1 (Satu) Buku Pasport atas nama ERI KHUSNADI
- g. 1 (Satu) Buku Pasport atas nama JEFRI
- h. 1 (Satu) Buku Pasport atas nama RUDI HARTONO
- i. 1 (Satu) Buah Surat Izin Mengemudi Internasional atas nama ERI KHUSNADI
- j. 3 (Tiga) Butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir Selongsong
- k. 1 (satu) Buah mancis menyerupia Airsoftgun
- l. 1 (satu) buah mesin Pres.

Hal 14 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS dan beberapa saat kemudian terdakwa ERI dibawa ke Polres bengkalis dan selanjutnya diserahkan ke petugas Polisi dari kantor narkoba Polda Riau dan langsung dibawa ke pekanbaru.

1. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan Dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 4087/ NNF / 2017 Tanggal 13 April 2017 telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1 (Satu) Plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3,5 (Tiga Koma Lima) Gram diduga milik terdakwa atas nama ERI KHUSNADI Bin JAIS -

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti yang di analisis milik terdakwa An.ERI KHUSNADI Bin JAIS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 168/BB/IV/180500/2017 tanggal 8 April 2017 An. ERI KHUSNADI Bin JAIS, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dan 1(satu) bungkus plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat pembungkusnya 0.90 gram dan berat bersihnya 11,4 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 3,5 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7,8 gram, Untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,90 gram.

Bahwa terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I

Hal 15 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yaitu : jenis Shabu - Shabu dengan berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram, tanpa memiliki izin dari pemerintah/pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2017 Nomor Register Perkara: PDM-169/BKS/07//2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*., jenis Sabu-Sabu dan Pil Ecstasy dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman *beratnya melebihi 5 (lima) gram*, jenis Sabu - Sabu" dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa ERI KHUSNADI Alias ERI Bin JAIS dengan pidana Mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus warna cream berisi :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda sebanyak 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 4.407 (empat ribu empat ratus tujuh) gram, dengan perincian :
 - a. 122 (seratus dua puluh dua) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 (tiga puluh enam koma enam) gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium.

Hal 16 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



- b. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga kosong) gram untuk bukti dipersidangan.
- c. 14.567 (empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4,370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram untuk dimusnahkan.
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi sebanyak 21.014 (dua puluh satu ribu empat belas) butir dengan berat bersih 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) gram, dengan perincian :
 - a. 145 (seratus empat puluh lima) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 (empat puluh koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk bukti dipersidangan.
 - c. 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843 (lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) gram untuk dimusnahkan.
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Pil extacy warna merah berlogo Smile sebanyak 15.355 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 4.452 (empat ribu empat ratus lima puluh dua) gram, dengan perincian :
 - a. 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram untuk bukti dipersidangan.

Hal 17 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



- c. 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan.
- 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisi Plastik warna silver berisi Narkotika jenis Pil extacy warna merah berlogo A sebanyak 82.000 (delapan puluh dua ribu) butir dengan berat bersih 25.420 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh) gram, dengan perincian :
 - a. 40 (empat puluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram untuk bukti dipersidangan.
 - c. 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan.
- 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi Plastik warna silver berisi Narkotika jenis Pil extacy warna coklat muda berbentuk love sebanyak 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) butir dengan berat bersih 4.470 (empat ribu empat ratus tujuh puluh) gram, dengan perincian :
 - a. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram, untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk bukti dipersidangan.
 - c. 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir Narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan.
- 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau merk Houyuntejia berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19.560 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh) gram dengan perincian :

Hal 18 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 140 (seratus empat puluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
- b. 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan.
- c. 19.419 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan Nomor kartu 081275775755.

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna abu-abu dengan Nomor kartu 082285181858.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna hitam dengan Nomor Kartu 082277667800.

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah BM 38 VK.

- 1 (satu) lembar STNK BM 38 VK an. ZULFADHLI.

(dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ZULFADHLI)

- 1 (satu) buah kotak kardus berisi 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban hitam yang bersisian Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 19.839 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) gram serta 2 (dua) buah plastik warna silver bersisian Narkotika jenis Pil Exyacy warna merah muda sebanyak 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) butir, dengan rincian :

a. 141 (seratus empat puluh satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium.

b. 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan.

c. 19.697 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan.

d. 88 (delapan puluh delapan) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 26,4 (dua puluh enam koma empat) gram, untuk pemeriksaan ke Laboratorium.

Hal 19 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga kosong) gram untuk bukti dipersidangan.
- f. 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir Narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI warna hitam dengan Nomor Kartu 082287002605.
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Inova warna hitam BM 1030 JF (dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALDINO KARDOFA)
- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram dengan perincian :
 - a. 3,5 (tiga koma lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 0,1 (nol koma satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan.
 - c. 7,8 (tujuh koma delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik pembungkus.
- 28 (dua puluh delapan) kaca pirek.
- 1 (Satu) unit Handpone Merk Samsung Lipat Warna Hijau muda dengan nomor kartu 0822 8806 5555
- 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu 0822 8554 7777
- 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu +6014656579
- 3 (Tiga) Butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir Selongsong
- 1 (satu) Buah mancis menyerupia Airsoftgun
- 1 (satu) buah mesin Pres.
- 1 (Satu) Buku Pasport atas nama ERI KHUSNADI

Hal 20 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buku Pasport atas nama JEFRI
- 1 (Satu) Buku Pasport atas nama RUDI HARTONO
- 1 (Satu) Buah Surat Izin Mengemudi Internasional atas nama ERI KHUSNADI.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- Uang Sebanyak Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Uang Malaysia Sebanyak RM 91 (Sembilan Puuh Satu) Ringgit Malaysia.
(dirampas untuk negara)

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI KHUSNADI Als ERI Bin JAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu dan Pil Ecstasy dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERI KHUSNADI Als ERI Bin JAIS dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram dengan perincian :
 - a. 3,5 (tiga koma lima) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium.
 - b. 0,1 (nol koma satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan.

Hal 21 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 7,8 (tujuh koma delapan) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik pembungkus.
 - 28 (dua puluh delapan) kaca pirek.
 - 1 (Satu) unit Handpone Merk Samsung Lipat Warna Hijau muda dengan nomor kartu 0822 8806 5555
 - 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu 0822 8554 7777
 - 1 (Satu) unit Handpone Merk Oppo Warna Putih Silver dengan nomor kartu +6014656579
 - 3 (Tiga) Butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir Selongsong
 - 1 (satu) Buah mancis menyerupia Airsoftgun
 - 1 (satu) buah mesin Pres.
 - 1 (Satu) Buku Pasport atas nama ERI KHUSNADI
 - 1 (Satu) Buah Surat Izin Mengemudi Internasional atas nama ERI KHUSNADI.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) Buku Pasport atas nama JEFRI
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu JEFRI).
 - 1 (Satu) Buku Pasport atas nama RUDI HARTONO
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu RUDI HARTONO).
 - Uang Sebanyak Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - Uang Malaysia Sebanyak RM 91 (Sembilan Puuh Satu) Ringgit Malaysia.
(dirampas untuk negara)

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Bengkalis 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding tanggal 15 Desember 2017 Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bls yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan

Hal 22 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu,

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 19 Desember 2017 Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN BIs, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukunya pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN BIs yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2017, di terima Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari tanggal itu juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2017 Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN BIs yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2018, di terima di Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2018 Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Penyerahan Memori Banding Nomor 415/Akta.Sus/2017/PN BIs tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Bandingnya tanggal 10 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 415/Akta.Pid Sus/2017/PN.BIs, tanggal 11 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa Nomor 415/Akta.Sus/2017/PN BIs tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Hal 23 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, telah telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor W4.U3/2030/HN.01.10/XII/2017, dimana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis terhitung mulai tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 14 Desember 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri memutus perkara a quo;

Hal 24 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 14 Desember 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya perkara dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 14 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memertahankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh kami H. Herman Nurman, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Junilawati Harahap, S.H.,M.H dan Sugeng Riyono S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi

Hal 25 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota serta Fatmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Junilawati Harahap, S.H.,M.H

H. Herman Nurman, S.H.,M.H

Sugeng Riyono S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fatmawati, S.H.

Hal 26 dari 26 hal.Put. 4 /PID.SUS/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)